



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDESAK SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DITETAPKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009, terdapat belanja yang bersifat wajib, belum tersedia anggarannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (4), Pasal 132 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilakukan pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mendesak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Wajib Dan Mendesak Sebelum Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDESAK SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DITETAPKAN

Pasal 1

Pengeluaran belanja yang bersifat wajib dan mendesak sebelum Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan.

Pasal 2

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut :

(1) Belanja Hibah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 untuk :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi candi-candi di kawasan Prambanan sebesar Rp. 5.000.000.000,00; dan
- b. Rehabilitasi dan rekonstruksi Bangsal Trajumas Kraton Yogyakarta sebesar Rp. 2.500.000.000,00

(2) Belanja Langsung untuk pengadaan tanah dalam rangka pengembangan bandara Adisucipto Yogyakarta sebesar Rp. 7.995.927.750,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut terhadap penggunaan belanja seperti tersebut dalam Pasal 2 dijabarkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Penyesuaian program, kegiatan dan anggaran terhadap pengeluaran belanja yang bersifat wajib yang belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 14 TAHUN 2009
 TANGGAL 6 APRIL 2009

URAIAN PENGGUNAAN BELANJA

- I. BELANJA HIBAH DALAM RANGKA REHAB DAN REKON CANDI-CANDI DI KAWASAN PRAMBANAN DAN BANGSAL TRAJUMAS KRATON YOGYAKARTA
 URAIAN PEMERINTAHAN : 1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.09 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1 20 09 00 0 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>	
1 20 09 00 0 5 1 4	BELANJA HIBAH	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>	
1 20 09 00 0 5 1 4 01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	- Belanja Hibah dalam rangka rehab dan rekon Candi-candi di Kawasan Prambanan Rp. 5.000.000.000,00
1 20 09 00 0 5 1 4 01 01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	Rp. 5.000.000.000,00	
1 20 09 00 0 5 1 4 05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>	- Belanja Hibah dalam rangka rehab dan rekon Bangsal Trajumas Kraton Yogyakarta Rp. 2.500.000.000,00
1 20 09 00 0 5 1 4 05 01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta	Rp. 2.500.000.000,00	

II. BELANJA LANGSUNG UNTUK PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BANDARA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
 URAIAN PEMERINTAHAN : 1.07 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1 07 01 18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN							
1 07 01 18 06	KEGIATAN PENGADAAN TANAH	Rp. 7.995.927.750,00						
1 07 01 18 06 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 5.100.000,00						
1 07 01 18 06 5 2 3	BELANJA MODAL	Rp. 7.648.400.000,00						
1 07 01 18 06 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp. 7.648.400.000,00	Belanja pengadaan tanah :					
1 07 01 18 06 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Lapangan Terbang	Rp. 7.648.400.000,00	- Ganti rugi tanah hak milik	10.087	M2	x Rp.	700.000,00	Rp. 7.060.900.000,00
			- Ganti rugi bangunan dan tanaman	1	pkt	x Rp.	575.000.000,00	Rp. 575.000.000,00
			- Biaya penilaian tanah	1	pkt	x Rp.	12.500.000,00	Rp. 12.500.000,00
								Rp. 7.648.400.000,00
			Belanja pegawai :					
			Honorarium panitia sosialisasi/penyuluhan pengadaan tanah :					
			- Koordinator	2	ok	x Rp.	100.000,00	Rp. 200.000,00
			- Anggota	6	ok	x Rp.	75.000,00	Rp. 450.000,00
			- Moderator	4	o/jpl	x Rp.	75.000,00	Rp. 300.000,00
			- Notulis	4	o/jpl	x Rp.	50.000,00	Rp. 200.000,00
								Rp. 1.150.000,00
			Honorarium sosialisasi penyuluhan pengadaan tanah perpanjangan landasan pacu :					
			- Narasumber	16	o/jpl	x Rp.	75.000,00	Rp. 1.200.000,00
			- Peserta	110	oh	x Rp.	25.000,00	Rp. 2.750.000,00
								Rp. 3.950.000,00
			Belanja Barang dan Jasa					
			Biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah :					
			- Kab. Sleman		4%	x Rp.	7.648.400.000,00	Rp. 305.936.000,00
			- Untuk Desa		ls			Rp. 31.741.750,00
								Rp. 337.677.750,00
			Belanja Konsumsi sosialisasi pengadaan tanah	110	os	x Rp.	25.000,00	Rp. 2.750.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250	os	x Rp.	8.000,00	Rp. 2.000.000,00

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001